



**PERUBAHAN TARIF PPN PADA KEBUTUHAN POKOK  
MASYARAKAT PASCAPANDEMI COVID-19**  
**Awaanda Rachma Dhea Atyaningsih<sup>1</sup>, Diaz Eka Julianingtyas<sup>2</sup>**  
Politeknik Negeri Malang  
E-mail : [awandaatyaningsih@gmail.com](mailto:awandaatyaningsih@gmail.com)

---

**Abstrak**

Perekonomian Indonesia mengalami resesi ekonomi semenjak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan beberapa sektor perpajakan terancam, dapat dibuktikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 123/PMK.03/2020 Pasal 2 dengan adanya kebijakan baru seperti PPh Badan mengalami penurunan yang semula 25% diturunkan menjadi 22% mulai berlaku pada tahun 2020 hingga 2021 dan pada tahun 2022 akan kembali diturunkan sebesar 20%. Serta, banyak diperbincangkan akan tercipta kebijakan baru mengenai PPN untuk kebutuhan pokok yang sebelumnya bukan termasuk objek PPN. Dengan menggunakan metode survei yang dilaksanakan di Desa Panjunan kepada pedagang pasar. Survei ini menunjukkan bahwa mereka merasa keberatan atas kebijakan yang akan ditetapkan. Pemulihan perekonomian Indonesia tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan perpajakan, tetapi bisa dengan mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis digital. Adanya pandemi *Covid-19* banyak perekonomian yang menggunakan digitalisasi program. Jika strategi ini dikembangkan, dapat menunjang peningkatan perekonomian Indonesia yang mengalami resesi. Sebagai generasi muda harus mampu mengimplementasikan ide baru yang memiliki unsur kewirausahaan dan tingkat keberlanjutan tinggi terutama untuk *SDGs*. Pandemi *Covid-19* banyak berkembangnya digitalisasi perekonomian yang semakin maju dan dapat menambah penghasilan masyarakat. Selain itu, ada pula dampak positif dari pandemi *Covid-19* yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang lebih kreatif di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Digitalisasi Program, Ekonomi Kreatif, PPh Badan, PPN*

---

**PENDAHULUAN**

Peningkatan kasus *Covid-19* menjadi perhatian setiap negara. Setiap negara berupaya menerapkan kebijakan untuk memotong rantai penyebaran dari virus *Covid-19*. Beberapa pembatasan juga dilakukan Pemerintah untuk mencegah rantai penyebaran *Covid-19* seperti karantina, transportasi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kasus ini memberikan dampak yang cukup besar bagi bidang ekonomi, secara global akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Masalah perekonomian yang muncul saat ini mengingatkan pada krisis global pada tahun 2009 lalu. Meskipun penyebab dari kedua permasalahan ini berbeda, namun saat ini negara juga memiliki tantangan baru untuk mengambil beberapa kebijakan dalam menghadapi permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satu yang dapat mempengaruhi terjadinya resesi adalah pengangguran dan penurunan pendapatan akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan yang besar. Selain itu, kesehatan mental pada populasi di suatu negara juga akan mengalami penurunan.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan merupakan pendapatan negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan balasan atau prestasi kembali yang



berguna untuk membiayai segala pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk mensejahterakan rakyat. Pajak juga merupakan salah satu sumber keuangan negara yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami resesi semenjak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan beberapa sektor perpajakan terancam, dapat dibuktikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 123/PMK.03/2020 Pasal 2, dengan adanya kebijakan baru seperti PPh Badan mengalami penurunan yang semula 25% diturunkan menjadi 22% mulai berlaku pada tahun 2020 hingga 2021 dan pada tahun 2022 akan kembali diturunkan sebesar 20%. Insentif ini mulai diberlakukan untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), berdasarkan keputusan tersebut juga ditetapkan bahwa BUT mendapatkan bonus potongan tarif sebesar 3% lebih rendah. Hal ini sebagai bentuk respon pemerintah terhadap stabilitas perekonomian akibat dampak virus *Covid-19* di Indonesia. Untuk meningkatkan pendapatan negara maka pemerintah memerlukan pungutan tambahan yaitu Pajak Pertambahan Nilai karena masyarakat sering melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu menyeimbangkan stabilitas perpajakan.

Banyak diperbincangkan akan tercipta kebijakan baru mengenai PPN untuk kebutuhan pokok. Berita ini menyebabkan konflik pro dan kontra terhadap masyarakat terutama kalangan menengah kebawah. Menurut UU No 42 No. 42 2009, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan wajib yang dikenakan terhadap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Objek barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN tercantum dalam Pasal 4 UU PPN dan salah satunya adalah barang untuk kebutuhan pokok. Tetapi, jika mengacu kembali pada RUU KUP, skema tarif terendah sebesar 5% dapat disiapkan untuk dikenakan pada barang kebutuhan pokok. Misalnya, beras premium yang banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah atas dapat dikenakan PPN dengan tarif normal, sedangkan untuk beras yang dikonsumsi oleh masyarakat umum dapat dikenakan tarif lebih rendah sebesar 5%, bahkan dengan skema PPN final dengan tarif sebesar 1%.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai bahwa selama ini pengecualian objek PPN yang berlaku tidak menggambarkan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena, objek pajak yang sama dikonsumsi oleh golongan dengan penghasilan yang berbeda-beda, dan dikecualikan dari pengenaan PPN. Selain itu, perluasan objek PPN juga mempertimbangkan adanya prinsip *ability to pay*, yaitu kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak atas barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Menurut pendapat dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengenaan PPN, bahwa sebaiknya dibedakan antara kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum dengan kebutuhan pokok yang tergolong kualitas premium. Karena, penghasilan yang mereka peroleh berbeda. Tetapi, dengan adanya kebijakan seperti ini akan menurunkan daya beli masyarakat. Karena, jika kebutuhan pokok dikenakan PPN maka harga dari barang tersebut akan naik. Hal ini, mengakibatkan permintaan konsumen berkurang.

Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilaksanakan secara online kepada mahasiswa, masyarakat umum, UMKM/*onlineshop* dan offline di Desa Panjuran kepada pedagang pasar. Survei ini menunjukkan bahwa mereka merasa keberatan atas kebijakan mengenai kebutuhan pokok sebagai objek PPN yang akan ditetapkan. Pemulihan perekonomian Indonesia tidak hanya dilakukan melalui



kebijakan perpajakan, tetapi bisa dengan mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis digital. Adanya pandemi *Covid-19* banyak perekonomian yang menggunakan digitalisasi program. Jika strategi ini dikembangkan, maka dapat menunjang peningkatan perekonomian Indonesia yang mengalami resesi. Sebagai generasi muda harus mampu mengimplementasikan ide baru yang memiliki unsur kewirausahaan dan tingkat keberlanjutan tinggi terutama untuk *SDGs*. Pandemi *Covid-19* banyak berkembangnya digitalisasi perekonomian yang semakin maju dan dapat menambah penghasilan masyarakat. Selain itu, ada pula dampak positif dari pandemi *Covid-19* yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang lebih kreatif di Indonesia.

Apabila pandemi *Covid-19* belum usai dan masih berkelanjutan akan menimbulkan resesi ekonomi yang mengkhawatirkan kondisi perekonomian untuk kedepannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perpajakan Indonesia mengenai perubahan tarif masa dan pascapandemi *Covid-19*, akibat dari perubahan tarif yang ditetapkan pascapandemi *Covid-19*, serta menemukan solusi atas permasalahan perekonomian di Indonesia yang resesi pascapandemi *Covid-19*. Selain itu, artikel ini juga akan memberikan gambaran mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai perubahan tarif masa dan pasca pandemi *Covid-19* dan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut akankah berdampak baik bagi perekonomian Indonesia atau justru sebaliknya.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang mana mengumpulkan data dari beberapa responden untuk meneliti sebuah permasalahan yang terjadi. Kegiatan ini dilakukan dengan pembagian angket atau kuesioner mengenai akibat perubahan tarif PPN dilakukan di berbagai media yang di mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Dalam menerapkan metode kuantitatif dibutuhkan adanya populasi dan sampel sebagai instrumen penilaiannya. Populasi adalah seluruh subjek maupun objek yang akan diteliti. Dalam sebuah penelitian, populasi yang dipilih sangat berkaitan dengan suatu masalah yang akan dipecahkan atau ditemuka solusinya. Sedangkan, sampel adalah salah satu bagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam sebuah penelitian tidak perlu untuk meneliti semua unit atau individu dalam sebuah populasi tersebut, karena dengan cara seperti itu akan memakan biaya yang sangat besar serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan meneliti sebagian dari populasi yang dibutuhkan, diharapkan penelitian dapat memperoleh sifat populasi yang bersangkutan. Dalam karya tulis ini populasi dan sampel yang diambil adalah mahasiswa, masyarakat umum, UMKM atau *online shop* melalui kuesioner. Instrumen pengumpulan data mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dikenakan pada kebutuhan pokok merupakan angket pernyataan terbuka dan terdiri dari 6 pertanyaan yang dituliskan sendiri oleh penulis. Tata cara survei mengenai “Perubahan Tarif PPN pada Kebutuhan Pokok Masyarakat Pascapandemi *Covid-19*” antara lain, menyiapkan pertanyaan yang diperlukan., membuat daftar pertanyaan tentang pendapat masyarakat/responden mengenai akan ditetapkannya PPN pada kebutuhan pokok pascapandemi *Covid-19*, Membagikan kuesioner kepada mahasiswa, masyarakat umum dan UMKM/*onlineshop* serta merekap semua data yang ada. Setelah semua data terkumpul dari berbagai responden dan narasumber



kemudian dianalisis serta dideskripsikan, setelah itu disajikan dalam bentuk data kuantitatif.

Tabel daftar pertanyaan wawancara.

1. Hal apa yang saudara lakukan untuk mengatasi penurunan pendapatan?
2. Apakah saudara mengetahui kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah mengenai PPN pada kebutuhan pokok?
3. Bagaimana tanggapan saudara mendengar "Akan ditetapkan PPN pada kebutuhan pokok khususnya beras dan daging premium"?
4. Apakah saudara setuju jika pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan perpajakan tersebut?
5. Bagaimana tanggapan saudara mengenai penurunan tarif PPh sedangkan, pemerintah akan menetapkan PPN pada kebutuhan pokok?
6. Menurut saudara apakah dengan adanya PPN pada kebutuhan pokok akan efektif untuk meningkatkan perekonomian negara? (Berikan alasan)

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

*World Health Organization (WHO)* menjelaskan bahwa *Coronaviruses (Cov)* adalah virus berbahaya yang menginfeksi sistem pernapasan manusia sehingga menimbulkan rasa sesak di dada. Virus ini sangat menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia dengan perkembangan kasus yang cukup besar setiap harinya. Penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Beberapa orang dapat tertular *Covid-19* melalui berbagai cara, yaitu:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk pasien *Covid-19*.
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena air liur penderita *Covid-19* atau benda kotor lainnya, karena kuman akan berkembang dan menular jika lingkungan tersebut yang tidak bersih.
3. Kontak jarak dekat dengan penderita *Covid-19*, misalnya tidak sengaja bersentuhan atau berjabat tangan.

Pandemi *Covid-19* di Indonesia menjadi pusat perhatian penuh bagi Pemerintah karena banyaknya permasalahan yang ditimbulkan. Banyak kerugian yang disebabkan karena adanya pandemi ini, sehingga perekonomian pun terdampak cukup ironis bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara tentu memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatan yang merata. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis dalam dunia perbankan, UMKM, hingga krisis sosial dan politik yang berakibat cukup besar bagi Negara Indonesia. Saat ini, perekonomian mengalami penurunan yang cukup drastis dan signifikan, mulai tahun 2020 Pemerintah juga menerapkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan disusul di tahun 2021 Pemerintah juga menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berjalan dari bulan Juli hingga




Agustus 2021, akibatnya berdampak pada proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya serta mengganggu kinerja perekonomian masyarakat terkhusus bagi para pedagang kaki lima yang bekerja setiap hari guna memenuhi kebutuhan mereka.

Menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat ini, Pemerintah mengeluarkan paket stimulus fiskal berskala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran Pemerintah yang digunakan sebagai dana untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi *Covid-19*, Indonesia berada pada urutan lima besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sekitar Rp 695,2 triliun (US\$ 49 miliar) untuk PEN. Dikarenakan krisis ekonomi masih berlangsung, pada bulan Februari 2021 Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa alokasi anggaran senilai Rp 699,43 triliun (US\$ 49,3 miliar) akan digunakan untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN. Dampak pandemi *Covid-19* terus dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat selama tahun 2021. Meskipun demikian, sikap tanggap perlu dilanjutkan demi meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga (Institute, 2021). Pandemi *Covid-19* juga menimbulkan dampak negatif terhadap investasi dan ekonomi yang membuat masyarakat memilih untuk berhati-hari dalam membeli barang bahkan untuk melakukan investasi sekalipun. Pandemi *Covid-19* juga mempengaruhi proyeksi pasar dan dibingungkan dengan keadaan naik turunnya pendapatan yang diperoleh. Investor cenderung tidak ingin berinvestasi karena asumsi pasar yang telah berubah dan *supply chain* yang tidak jelas arahnya (Dito Aditia Darma Nasution, 2020).

Perekonomian Indonesia pascapandemi diperlukan stabilitas khusus dalam mengelola keuangan negara, terutama pada penerimaan dalam bidang perpajakan. Semasa pandemi Pemerintah menurunkan beberapa tarif pajak. Terdapat banyak pro dan kontra dalam memahami kebijakan ini, apalagi telah terdengar dari Pemerintah ke masyarakat mengenai akan ditetapkannya tarif PPN pada kebutuhan pokok yang semula bukan termasuk objek pajak. Objek barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN yang tercantum pada Pasal 4 UU PPN salah satunya adalah kebutuhan pokok. Tetapi, jika mengacu kembali pada RUU KUP, skema tarif terendah sebesar 5% dapat disiapkan untuk dikenakan pada barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2022 Pemerintah Indonesia berencana menetapkan PPN terhadap kebutuhan pokok. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada mahasiswa, pedagang dan masyarakat umum, masih ada beberapa masyarakat yang kurang mengetahui akan hal ini.

Apakah Anda mengetahui kebijakan yang akan ditetapkan Pemerintah mengenai PPN pada kebutuhan pokok?  
15 jawaban



**Gambar 1. SEQ Gambar\_1. \\* ARABIC 1 Pengetahuan Masyarakat Mengenai Kebijakan Baru**

Sumber : Data primer yang diolah, 2021




Situasi yang terjadi saat ini banyak pihak kurang setuju dengan kebijakan tersebut, karena mereka mengira bahwa kebijakan tersebut akan memberatkan dan terkesan memandang rendah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Mereka menganggap sudah banyak beban semenjak adanya pandemi *Covid-19* karena pendapatannya menurun, tetapi justru akan tertekan dengan adanya kebijakan perpajakan. Banyak pedagang mengeluh karena omset yang didapat tidak seimbang dengan kebutuhan sehari-hari, konsumen pun lambat laun mulai berkurang dan ada pula yang tidak memproduksi lagi. Demi memenuhi kebutuhan, mereka juga mengurangi sebagian pengeluaran, yang mana hal ini cukup menekan mental dan pikiran. Salah satu responden berkomentar “Kebijakan ini sangat memberatkan, mau makan saja dipersulit”.

Namun, dari sebagian pihak lainnya ada yang menyetujui akan hal ini, karena dengan adanya peningkatan pajak maka perekonomian Indonesia akan naik dan pulih seperti keadaan sebelumnya. Perpajakan adalah salah satu penerimaan terbesar bagi negara, jika penerimaan dari sektor perpajakan lebih banyak yang ditetapkan maka bisa menguntungkan bagi negara tetapi, disisi lain juga menghambat masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan memungut PPN dari sejumlah barang yang sebelumnya bebas PPN. Hal ini tertuang dalam revisi UU Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Barang yang akan ditetapkan, antara lain :

- Barang hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dan tidak termasuk hasil pertambangan batu bara.
- Barang-barang untuk kebutuhan pokok atau sembako.

Apakah Anda setuju jika Pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan perpajakan tersebut?  
15 jawaban



Solusi Pemerintah Mengatasi Perekonomian Indonesia Pascapandemi  
Membangkitkan pertumbuhan perekonomian Indonesia ditengah pandemi *Covid-19* menjadi konsentrasi penuh bagi Pemerintah. Pemerintah mengupayakan akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta melakukan peningkatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan arahnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (22/10/2020). Agenda pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu kegiatan penting dalam koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan. Kebutuhan faktual bangsa Indonesia dewasa ini yaitu pentingnya penumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, wawasan luas, karakter kuat, jiwa patriotisme tinggi,



dan kreatif serta inovatif agar Negara Indonesia semakin maju. Pengembangan kewirausahaan pemuda juga sejalan dengan upaya meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta meningkatkan semangat berkoperasi bagi pemuda Indonesia. Banyak pelaku UMKM dari kalangan pemuda yang perlu didampingi agar mereka dapat „naik kelas“ dan mencapai cita-cita menjadi pengusaha nasional hingga mampu bersaing dalam lingkup internasional.

Pemulihan perekonomian Indonesia tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan perpajakan, tetapi bisa dengan mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis digital. Adanya pandemi *Covid-19* banyak perekonomian yang menggunakan digitalisasi program. Sebagai generasi muda harus mampu mengimplementasikan ide baru yang memiliki unsur kewirausahaan dan tingkat keberlanjutan tinggi terutama untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).

Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia mengalami kemajuan dan kembali ke zona positif pada kuartal II. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian Indonesia periode April hingga Juni ini tumbuh sebesar 7,07%. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar Rp 4.175,8 triliun. Sedangkan, jika dilihat atas dasar harga konstan hanya mencapai Rp 2.772,8 triliun. Meski mengalami pertumbuhan, tetapi masih di bawah rata-rata kondisi ekonomi normal atau sebelum adanya pandemi *Covid-19* (Yuwono, 2021).

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Setuju	2	13%
2	Tidak Setuju	6	40%
3	Ragu-ragu	7	47%
	TOTAL	15	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

## KESIMPULAN

Berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada beberapa sampel, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui rencana kebijakan perpajakan mengenai PPN terhadap kebutuhan pokok. Dari 15 survei ada 2 orang yang menyetujui kebijakan ini karena dapat mendongkrak perekonomian Indonesia pascapandemi, 6 orang mengatakan tidak menyetujui karena mereka mengira bahwa kebijakan tersebut akan memberatkan dan terkesan memandang rendah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, dan ada 7 yang masih ragu-ragu akankah berdampak baik atau justru buruk bagi Negara Indonesia. Adanya pandemi *Covid-19* banyak perekonomian yang menggunakan digitalisasi program. Sebagai generasi muda harus mampu mengimplementasikan ide baru yang memiliki unsur kewirausahaan dan tingkat keberlanjutan tinggi terutama untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*). Hal ini menjadi salah satu cara untuk menstabilkan atau memulihkan perekonomian Indonesia yang mengalami resesi selama pandemi *Covid-19*.



## REFERENSI

- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal Education, Psychology And Counseling*, 149-150.
- KOMINFO. (2020, Oktober 28). Retrieved from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/30428/bersatu-dan-bangkit-%20tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi-di-masa-pandemi-Covid-%2019/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30428/bersatu-dan-bangkit-%20tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi-di-masa-pandemi-Covid-%2019/0/artikel_gpr)
- Pangastuti, T. (2021, Juni 14). Retrieved from [investor.id: https://investor.id/business/251657/djp-beberkan-4-latar-belakang-perluasan-objek-ppn-kebutuhan-pokok](https://investor.id/business/251657/djp-beberkan-4-latar-belakang-perluasan-objek-ppn-kebutuhan-pokok)
- Pink, B. (2021, Agustus 05). Retrieved from [newssetup.kontan.co.id: https://newssetup.kontan.co.id/news/bps-meski-ada-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-2-masih-di-bawah-kondisi-normal](https://newssetup.kontan.co.id/news/bps-meski-ada-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-2-masih-di-bawah-kondisi-normal)
- Putratama, Arby Rahmat. (2021). Retrieved from [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610191335-532-652864/sri-mulyani-tepis-isu-ppn-sembako-fokus-kami-bayar-vaksin](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610191335-532-652864/sri-mulyani-tepis-isu-ppn-sembako-fokus-kami-bayar-vaksin)
- Santoso, Yusuf Imam. (2020). Sri Mulyani: Tahun ini tarif PPh Badan bakal turun jadi 22%. Retrieved from [nasional.kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-tahun-ini-tarif-pph-badan-bakal-turun-jadi-22](https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-tahun-ini-tarif-pph-badan-bakal-turun-jadi-22)
- Shanti Darmastuti, M. J.-H. (2021). Covid-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura. *Jurnal Madani*, 71-72.
- Smeru. (2021, Maret). Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia. Retrieved from [smeru.Or.id: https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-Covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi](https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-Covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi)
- UNEJ (2021, Mei 22). Retrieved from [bem.fmipa.unej.ac.id: http://bem.fmipa.unej.ac.id/kastrad-beraksi2-kondisi-perekonomian-indonesia-di-tengah-pandemi-Covid-19/](http://bem.fmipa.unej.ac.id/kastrad-beraksi2-kondisi-perekonomian-indonesia-di-tengah-pandemi-Covid-19/)